

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dirancang dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di wilayahnya, menjadikannya sebagai sumber kegiatan rekreasi, tempat berkumpul, dan sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas setempat.

Bentuk dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang biasanya ditemui dapat berupa taman kota, hutan kota, sabuk hijau, dan area rekreasi yang memanjang atau mengelompok, tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun sengaja ditanam (Wahyu, 2023). Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikonsepsikan dengan prinsip ramah lingkungan yang menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, serta memprioritaskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon, sehingga memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar.

Peran penting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik memiliki antara lain termasuk menyerap karbondioksida, menjaga air tanah, dan sebagai habitat kehidupan liar. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 mempertegas fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, isinya berbunyi penataan ruang memberikan aturan mengenai 30% wilayah kota harus berbentuk RTH yang terdiri atas 20% publik serta 10% pribadi.

Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan merupakan masalah yang signifikan, terutama karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 2020, sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan diperkirakan akan mencapai angka 66,6% pada tahun 2035 (Badan Pusat Statistik, 2020). Melonjaknya angka pertumbuhan penduduk dapat terjadi beberapa implikasi negatif yang mempeng-

aruhi kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut perlu ditangani dengan tepat dan cepat agar dapat meminimalisir dampak yang masif bagi kondisi lingkungan.

Upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di daerah perkotaan, diperlukan upaya nyata mengurangi dan menekan pemakaian sumberdaya lingkungan yang berlebih dan mengembalikan fungsinya agar mampu mendukung kehidupan manusia (Maulana, 2022). Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 30% ini dapat dioptimalkan dalam penyediaan ruang publik yang memadai. Dalam hal ini merujuk pada alun-alun sebagai taman kota yang mana memiliki berbagai fungsi baik pusat aktivitas masyarakat dan sebagai paru-paru untuk pusat kota.

Konsep alun-alun sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah ruang terbuka berupa taman kota yang dapat berfungsi sebagai ventilasi kota dan ruang interaksi seperti kebun binatang dan taman rekreasi. Alun-alun memiliki berbagai fungsi dari aspek fisik sebagai ruang publik, ruang terbuka hijau, dan sebagai daerah resapan air (Safriana, 2021). Dilihat dari aspek sosial alun-alun dapat berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, berkumpul, berolahraga dan sarana rekreasi. Peranan yang penting dari berbagai aspek tak jarang membuat alun-alun sebagai ikon atau ciri khas suatu daerah.

Kabupaten Ciamis mempunyai luas wilayah 1.597 km² mencakupi 27 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 258 Desa, berdasarkan data yang didapatkan dari laman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional per tahun 2023 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Ciamis masih belum terpenuhi hanya sebesar 66.79 km² dari total luas wilayah Kabupaten Ciamis atau baru 4,18% (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023). Ini artinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Ciamis masih belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif yaitu salah satu caranya dengan membangun kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di lokasi-lokasi yang strategis, seperti di sekitar kantor pemerintahan atau di area-area yang sering dikunjungi masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan melakukan kampanye dan edukasi tentang manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketersediaan RTH di Kabupaten Ciamis.

Salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di pusat perkotaan Kabupaten Ciamis yaitu adalah taman kota Alun-alun Ciamis terletak tepat di pusat perkotaan Kabupaten Ciamis. Alun-alun Ciamis menjadi pusat aktivitas masyarakat setempat daerah perkotaan Ciamis, berbagai aktivitas dapat dilakukan sesuai dengan fungsinya seperti sebagai sarana rekreasi, berolahraga dan juga dimanfaatkan sebagai ladang usaha dengan berdagang di sekitar Alun-alun Ciamis. Dengan demikian, Alun-alun Ciamis menjadi ikon yang membedakan suatu wilayah dengan yang lain, serta memiliki nilai keindahan dan seni yang dapat meningkatkan ekonomi kreatif dan budaya daerah.

Pengefektifan fungsi Alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik maka diiringi dengan perencanaan wilayah yang matang dan sesuai. Pada akhir tahun 2023 kemarin, Alun-alun Ciamis sudah melalui tahapan revitalisasi yang menjadi salah satu program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merevitalisasi seluruh taman kota atau alun-alun di Jawa Barat. Tahapan akhir revitalisasi terjadi pada akhir tahun 2023 yang mana terdapat perubahan yang signifikan di Alun-alun Ciamis dengan penggabungan badan Alun-alun bagian atas dan bawah dan penambahan fasilitas publik seperti area bermain anak dan area olahraga.

Kondisi terbaru Alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik memberikan suasana baru bagi lingkungan perkotaan Ciamis, penambahan beberapa fasilitas umum, perluasan area interaksi masyarakat, dan masih berbagai perubahan lainnya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berkaitan dengan luasan daerah hijau yang dimiliki oleh suatu kawasan, Alun-alun Ciamis juga mengalami perubahan kondisi luasan daerah hijau yang dimiliki setelah revitalisasi tahun 2023 kemarin berlangsung.

Secara kasat mata kondisi luasan daerah hijau di Alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik ini mengalami pengurangan proporsinya dibandingkan kondisi Alun-alun Ciamis sebelum revitalisasi apalagi ketika baru setelah direvitalisasi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan beberapa fasilitas umum dan perluasan kawasan terbuka tidak hijau yang diperuntukan sebagai kawasan interaksi masyarakat atau pengunjung.

Melalui identifikasi penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Ciamis, diharapkan akan adanya pertimbangan untuk peningkatan ruang-ruang terbuka hijau yang dapat mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Ciamis. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana revitalisasi Alun-alun Ciamis ini sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan membandingkannya dengan kondisi Alun-alun Ciamis pada saat sebelum revitalisasi tahun 2023 kemarin.

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan yang ada. Apakah dengan adanya revitalisasi Alun-alun Ciamis ini dapat meningkatkan fungsi Alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik atau malah sebaliknya justru menghilangkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang dimiliki sebelumnya. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul **"Analisis Fungsi Alun-alun Ciamis Setelah Revitalisasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi Alun-alun Ciamis sebelum dan setelah revitalisasi terakhir tahun 2023 sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

2. Bagaimanakah kelengkapan Alun-alun Ciamis setelah revitalisasi terakhir tahun 2023 yang menunjang fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

1.3 Definisi Operasional

Penulis terlebih dahulu akan menguraikan beberapa istilah dalam judul penelitian untuk menghindari adanya kekeliruan bagi para pembaca, berikut ini beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian yaitu seperti:

1. Alun-alun

Alun-alun adalah sebuah ruang publik bersejarah yang terus mengalami perubahan seiring waktu dan perkembangan kebudayaan manusia (Ramadhan, 2018).

2. Revitalisasi

Berdasarkan Permen PU No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik merujuk pada area yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami kesesuaian fungsi Alun-alun Ciamis sebelum dan setelah revitalisasi terakhir tahun 2023 sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

2. Untuk memahami kelengkapan Alun-alun Ciamis setelah revitalisasi terakhir tahun 2023 yang menunjang fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi semua pihak yang terkait dengan topik penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang bisa digunakan untuk referensi penyelesaian masalah yang sama dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

2. Kegunaan secara praktis

- a) Bagi peneliti tentunya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap penelitian yang dikaji.
- b) Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan wawasan mengenai perubahan dan kesesuaian alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kabupaten Ciamis.
- c) Bagi pemerintah sebagai salah satu bahan aspirasi atau masukan terkait pengelolaan alun-alun Ciamis sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kabupaten Ciamis.